

**PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**RAKHA ABHISEKA NUGROHO**

**NBI :1312100080**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**RAKHA ABHISEKA NUGROHO**

**NBI :1312100080**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**Rakha Abhiseka Nugroho**

**NBI : 1312100080**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H**

**NPP : 20310210845**

**Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**2024**

**PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh :

**RAKHA ABHISEKA NUGROHO**

**NIM : 1312100080**


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 13 Desember 2024**

**TIM PENGUJI**

**Ketua** Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H.,M.H.  
**NIP/NPP: 20310170749**


**Sekretaris** Dr. Frans Simangunsong, S.H.,M.H.  
**NIP/NPP: 20310200828**

**Anggota** H.R Adianto Mardijono, S.H.,M.Si.  
**NIP/NPP: 20310930349**



**Mengetahui :**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**Dekan,**



  
**Prof. Dr. Blamet Suhartono, S.H., M.H.**  
**NIP/NPP: 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rakha Abhiseka Nugroho  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Hukum Dinamika Ekselensia (HDE) : **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA FORMIL PASCA PUTUSAN NOMOR : 25/PUU-XIV/2016 PADA TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2024

nbuat pernyataan,  
  
Abhiseka Nugroho  
NIM : 1312100080

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rakha Abhiseka Nugroho

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Hukum Dinamika Ekselensia (HDE) : **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA FORMIL PASCA PUTUSAN NOMOR : 25/PUU-XIV/2016 PADA TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2024

mbuat pernyataan,



Rakha Abhiseka Nugroho

NIM : 131210080

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakha Abhiseka Nugroho  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **“PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”** adalah hasil karyasaya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 02 Desember 2024



mbuat pernyataan,

Rakha Abhiseka Nugroho

NIM : 1312100080

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakha Abhiseka Nugroho

NIM : 1312100080

Demì pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 02 Desember 2024



Rakha Abhiseka Nugroho

NIM : 1312100080



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. Semolowaru 45 Surabaya  
Tlp. 031 593 1800 (ex. 311)  
Email : [perpus@untag-sby.ac.id](mailto:perpus@untag-sby.ac.id)

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakha Abhiseka Nugroho  
NBI : 1312100080  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : ~~Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya saya yang berjudul "PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA"

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai peneliti.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 18 Desember 2024

Yang Menyatakan



Rakha Abhiseka Nugroho

\*Coret yang tidak perlu

## HALAMAN PERSEMBAHAN


### MOTTO

**“TIDAK ADA KATA GAGAL JIKA MASIH ADA KESEMPATAN UNTUK  
MENCoba KEMBALI, DAN KEBERUNTUNGAN TIDAK AKAN DATANG  
KECUALI KITA KEHENDAKI”**

Skripsi ini saya persembahkan Kepada Allah SWT yang memberi kesehatan, membuka wawasan ilmu pengetahuan, memberikan kelancaran dalam mengerjakan skripsi, dan mempermudah saya dalam penyelesaian penulisan skripsi saya, sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Serta kepada semua orang yang saya sebutkan dalam lembaran kata pengantar terutama kedua orangtua saya, yang saya tulis dengan cinta dan kasih.

Surabaya, 02 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Rakha Abhiseka Nugroho

NIM : 1312100080

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulisan penelitian ini dapat selesai karena saya sebagai penulis mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan Terimakasih yang sangat besar kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, yang selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis;
2. Ayahanda tercinta Didik Nugroho dan Ibunda W Susy Warsiany tercinta yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, dan memberi nasehat maupun memberi semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;
3. Cinta kasih seseorang wanita yang telah membantu dan menyemangati saya ketika saya berada dititik paling bawah yang dengan sepenuh hati mau menemani saya dengan segala kekurangan saya dan juga wanita yang selama ini menjadi tujuan hidup saya Citra Fadilah;
4. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
6. Bapak Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing saya, memberikan masukan-masukan, dan juga memberikan semangat kepada saya sehingga dapat berjalan dengan lancar;
7. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan-masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan masukan-masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;
9. Terima kasih kepada Keluarga atas doa-doanya hingga mencapai titik ini;

## ABSTRAK

Konsep delik pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya terkait pergeseran dari delik formil menuju delik materiel berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Hal tersebut membuat di beberapa putusan pada kasus Tindak pidana korupsi masih memaksakan menggunakan delik formil sebagai unsur perbuatan melawan hukum. Penelitian ini juga membahas mengenai permasalahan hukum terkait dengan pengembalian kerugian negara, baik sebelum maupun setelah proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi pertanggungjawaban pidana pejabat publik. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan pengadilan terkait. Analisis dilakukan dengan membandingkan konsep delik pidana di Indonesia dengan sistem hukum di negara lain, seperti di China, yang memiliki proses cara pemidanaan berupa pengelompokan kerugian negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perubahan Delik atau perumusan tindak pidana pada Undang-undang membuat adanya permasalahan baru/celah bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini merekomendasikan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih terstruktur, dengan mempertimbangkan nilai kerugian negara sebagai dasar utama dalam menentukan hukuman, serta pengelompokan Pidana denda sebagai pidana tambahan bukan sebagai pidana pokok

**Kata Kunci:** Delik Formil, Delik Materiel, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi.

## ABSTRACT

*The concept of criminal offenses in corruption crimes in Indonesia, particularly concerning the shift from formal offenses to material offenses based on the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016, remains a critical issue. This shift has led to certain court rulings in corruption cases continuing to enforce formal offenses as elements of unlawful acts. This study also addresses legal issues related to the recovery of state losses, both before and after the investigation and inquiry processes, and examines how these aspects influence the criminal liability of public officials. The research methodology employs statutory, conceptual, and case approaches. Primary data sources include Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes, as well as relevant court decisions. The analysis compares the concept of criminal offenses in Indonesia with legal systems in other countries, such as China, which categorizes state loss recovery processes as part of its criminal prosecution system. The findings indicate that changes to the formulation of criminal offenses in the laws have created new challenges and loopholes for corruption offenders. This study recommends a more structured regulation for combating corruption, emphasizing state loss as the primary basis for determining penalties and advocating for the classification of fines as supplementary penalties rather than primary sanctions.*

**Keywords:** *Formal Offenses, Material Offenses, State Losses, Corruption Crimes, Constitutional Court Decision.*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
COVER .....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Metode Penelitian .....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sitematika .....	13

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
<b>2.1 Sejarah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....</b>	<b>15</b>
<b>2.2 Tindak Pidana Korupsi.....</b>	<b>18</b>
<b>2.3 Delik Formil dan Delik Materiel pada Undang-undang Nomor: . 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang No 20 tahun 2001 Temtang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
<b>3.1 Delik Formil dan Delik Materiel pada Tindak Pidana Korupsi .....</b>	<b>25</b>
3.1.1 Delik Formil dan Delik Materiel Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	25
3.1.2 Delik inti (berstandeel delict) pada UU Tipikor setelah Putusan MK Nomor : 25/ PUU-XIV/ 2016.....	41
3.1.3 Kepastian Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Secara Formil Pada Tindak Pidana Korupsi .....	49
<b>3.2 Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi.....</b>	<b>60</b>
3.2.1 Pengembalian kerugian negara pada Uudang-undang Tindak Pidana Korupsi.....	60
3.2.2 Pengembalian kerugian negara sebelum dilaksanakannya penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana korupsi .....	72
3.2.3 Mekanisme pemidanaan terhadap pejabat publik yang tidak memenuhi unsur Delik Materiel. ....	86
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>99</b>

4.2 Saran.....	100
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>105</b>